



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
**Muhammad Sabandi**
2. Tempat lahir : Pematang Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 05  
Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Ds.  
Sentang Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang  
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Efendi, S.H., dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAHBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAHBANDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 51 ( lima puluh satu ) lembar plastik klip transparan kosong, 2 (dua) lembar plastik klip ttransparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh



warna merah yang sudah diruncingkan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-187 /Enz.2/S.Rph/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SABANDI** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Dsn. III Ds. Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Dsn. III Ds. Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai saksi SAHAT SITINJAK, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi SIDIK SUDIBYO yang merupakan Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SABANDI;

Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian para saksi langsung menuju ke rumah terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah terdakwa para saksi masuk ke rumah terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat para saksi terdakwa mengatakan, "ADA APA INI PAK?", kemudian para saksi mengatakan bahwasanya para saksi adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, posisi terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai dan para saksi melihat tangan terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan terdakwa tidak



berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya para saksi mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari ATIF di terminal amplas medan, dimana ATIF dibawa oleh teman terdakwa yang bernama ALEK, kemudian ALEK membawa ATIF bertemu dengan terdakwa di terminal amplas medan, dimana terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ATIF ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha FU warna biru milik terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan ATIF;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2690/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUHAMMAD SABANDI berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram. adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SABANDI** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Dsn. III Ds. Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Dsn. III Ds. Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai saksi SAHAT SITINJAK, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi SIDIK SUDIBYO yang merupakan Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SABANDI;

Bahwa awal dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian para saksi langsung menuju ke rumah terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah terdakwa para saksi masuk ke rumah terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat para saksi terdakwa mengatakan, "ADA APA INI PAK?", kemudian para saksi mengatakan bahwasanya para saksi adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, posisi terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai dan para saksi melihat tangan terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya para saksi mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa cara terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari ATIF di terminal amplas medan, dimana ATIF dibawa oleh teman terdakwa yang bernama ALEK, kemudian ALEK membawa ATIF bertemu dengan terdakwa di terminal amplas medan, dimana terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ATIF ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha FU warna biru milik terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan ATIF;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2690/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUHAMMAD SABANDI berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahat Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdanga Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa saksi dan rekan masuk ke rumah Terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat saksi dan rekan Terdakwa mengatakan, "ADA APA INI PAK?", kemudian saksi dan rekan mengatakan bahwasanya saksi dan rekan adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, posisi Terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai, kemudian saksi melihat tangan Terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jarak Terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan Terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Atif di terminal amplas medan, dimana Atif dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Alek, kemudian Alek membawa Atif bertemu dengan Terdakwa di terminal amplas Medan, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Atif ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha FU warna biru milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Atif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

2. Febrian Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdanga Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi dan rekan masuk ke rumah Terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat saksi dan rekan, Terdakwa mengatakan, "Ada Apa Ini Pak?", kemudian saksi dan rekan mengatakan bahwasanya saksi dan rekan adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, posisi Terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai, kemudian saksi melihat tangan Terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak Terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan Terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Atif di terminal amplas Medan, dimana Atif dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Alek, kemudian Alek membawa Atif bertemu dengan Terdakwa di terminal amplas Medan, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Atif ditukar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh



dengan sepeda motor merk Yamaha FU warna biru milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Atif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar adanya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa, Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra masuk ke rumah Terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra, Terdakwa mengatakan, "Ada Apa Ini Pak?", kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra mengatakan bahwasanya Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, posisi Terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai, kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra melihat tangan Terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak Terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan Terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra



mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Atif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang barang bukti tersebut dari Atif di terminal amplas Medan, dimana Atif dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Alek, kemudian Alek membawa Atif bertemu dengan Terdakwa di terminal amplas Medan, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Atif ditukar dengan sepeda motor merek Yamaha FU warna biru milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Atif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintahan negara ataupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah supaya membuat perasaan tenang, membuat Terdakwa semangat dan membuat Terdakwa tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ketemu Alek dan Terdakwa ketemu Alek di terminal Amplas Medan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah



diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2690/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Muhammad Sabandi berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Sahat Sitinjak dan saksi Febrian Syahputra;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.30 WIB setelah tiba di rumah Terdakwa, Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra masuk ke rumah Terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra, Terdakwa mengatakan, "Ada Apa Ini Pak?", kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra mengatakan bahwasanya Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan



barang bukti narkoba, posisi Terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai, kemudian Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra melihat tangan Terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak Terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan Terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya Sahat Sitinjak dan Febrian Syahputra mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari Atif di terminal amplas Medan, dimana Atif dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Alek, kemudian Alek membawa Atif bertemu dengan Terdakwa di terminal amplas Medan, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Atif ditukar dengan sepeda motor merek Yamaha FU warna biru milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Atif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia ataupun Pejabat yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah supaya membuat perasaan tenang, membuat Terdakwa semangat dan membuat Terdakwa tidak ngantuk;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2690/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Muhammad Sabandi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahat Sitingjak bersama dengan saksi Febrian Syahputra pihak Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun III Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, dikarenakan setelah tiba di rumah Terdakwa, Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra masuk ke rumah Terdakwa dari pintu samping yang dalam keadaan terbuka, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai, dan ketika melihat Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra, Terdakwa mengatakan, "Ada Apa Ini Pak?", kemudian Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra mengatakan bahwasanya Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra adalah Polisi dari Polsek Teluk Mengkudu, kemudian Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra melakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, posisi Terdakwa dalam keadaan terduduk di lantai, kemudian Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra melihat tangan Terdakwa menggapai-gapai mesin jackpot karena jarak Terdakwa ke mesin jackpot sekitar satu meter, namun tangan Terdakwa tidak berhasil menggapai mesin jackpot tersebut, selanjutnya Sahat Sitingjak dan Febrian Syahputra mengangkat mesin jackpot tersebut dan ternyata di bawahnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2690/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Srh



klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu ditangan Terdakwa (dalam penguasaannya) dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Atif di terminal amplas Medan, dimana Atif dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Alek, kemudian Alek membawa Atif bertemu dengan Terdakwa di terminal amplas Medan, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram shabu dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Atif ditukar dengan sepeda motor merek Yamaha FU warna biru milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Atif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka berpendapat bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bukan sebagai pekerjaan medis dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Meimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkoba ditetapkan agar dirampas untuk Negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agar memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang berbunyi "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, .....dst", maka barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu haruslah dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sabandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan : 51 (lima puluh satu) lembar plastik klip transparan kecil kosong, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah yang sudah diruncingkan, 2 (dua) lembar plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)